

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perizinan lingkungan untuk pendirian di Supermarket Pamela Kota Yogyakarta dalam penerapannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada serta telah memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, sehingga supermarket pamella telah mengantongi izin lingkungan. Dalam prakteknya tidak ada perbedaan pengurusan perizinan antara supermarket yang berbasis syariah dengan supermarket yang konvensional sehingga dalam pelaksanaannya semua peraturan yang digunakan serta alur dalam pengurusan Perizinan Lingkungan tersebut sama.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan lingkungan untuk mendirikan supermarket yang berbasis syariah diantaranya adalah faktor hukum, faktor kelembagaan, faktor komunikasi, faktor masyarakat, dan faktor biaya.

B. Saran

Perlu adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan perizinan lingkungan kepada masyarakat terutama para pemrakarsa sehingga mereka mengetahui secara fakta bagaimana sebenarnya pelaksanaan perizinan lingkungan tersebut dan bahwa pengurusan izin lingkungan hidup tidak dipungut biaya

dari dinas lingkungan hidup pusat. Dan juga perlu adanya kesadaran dari pemrakarsa untuk lebih peduli terhadap lingkungan, bukan hanya setelah mengantongi izin lalu pemrakarsa lepas tangan atau tidak peduli terhadap lingkungan.